



P U T U S A N
Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Fahmi Khoidir Alias Fahmi Bin Achmad Alm ;
Tempat lahir : Waru (Kaltim) ;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 4 April 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Mangorawang Jalan Rapa Lambur, Kabupaten Tenggarrong, Propinsi Kalimantan Timur atau Jalan Mentaos Gang Intan Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Fahmi Khoidir Alias Fahmi Bin Achmad Alm tersebut ditangkap pada tanggal 19 April 2018, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Terdakwa di persidangan menghadap sendiri atau tidak didampingi
Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 3 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 3 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

1. Menyatakan terdakwa FAHMI KHOIDIR Alias FAHMI Bin ACHMAD (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" Melanggar Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU R.I. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHMI KHOIDIR Alias FAHMI Bin ACHMAD (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Bjb



- selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan pidana kurungan ;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
- 16 (enam belas) butir Obat berlogo LL warna Putih terbungkus kertas warna Biru;
 - 147 (seratus empat puluh tujuh) butir obat berlogo LL warna Putih terbungkus kertas Silver;
 - 81 (delapan puluh satu) butir obat berlogo LL warna Putih terbungkus kertas warna Merah;
 - 122 (seratus dua puluh dua) butir obat berlogo LL warna Putih terbungkus kertas warna Kuning keemasan;
 - 2 (dua) butir obat berlogo LL warna Putih;
 - 2 (dua) buah Botol plastik warna putih bertuliskan PIM;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam Silver;
 - 1 (satu) lembar Celana panjang merek Zoex Days warna Biru; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara.
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa FAHMI KHOIDIR Alias FAHMI Bin ACHMAD (Alm), pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di dekat Warung Minggu Raya, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika sebelumnya saksi Adi Julian Sitepu, SH dan saksi Muhammad Luthfi, keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru mendapat informasi dari



masyarakat bahwa terdakwa FAHMI KHOIDIR Alias FAHMI Bin ACHMAD (Alm) ada menyimpan, mengedarkan dan menjual obat keras berupa obat berlogo LL warna Putih dimana menurut informasi tersebut terdakwa saat itu sedang berada di sekitar Warung Minggu Raya, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Daftar G yaitu jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di Jalan Kelurahan RT. 11 / RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya saksi Adi Julian Sitepu, SH dan saksi Muhammad Luthfi serta anggota yang lain segera mendatangi tempat yang dimaksud dari informasi tersebut. Ketika tiba di tempat yang dimaksud, saksi Adi Julian Sitepu, SH dan saksi Muhammad Luthfi dan anggota lainnya segera mendatangi dan mengamankan terdakwa. Saksi Adi Julian Sitepu, SH dan saksi Muhammad Luthfi segera melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan saksi Adi Julian Sitepu, SH dan saksi Muhammad Luthfi ada menemukan barang bukti berupa 368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir dengan rincian obat berlogo "LL" warna Putih dengan jumlah 16 (enam belas) butir yang dibungkus dengan kertas warna Biru, kemudian obat berlogo "LL" warna Putih dengan jumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) butir yang dibungkus dengan kertas warna Silver, kemudian obat berlogo "LL" warna Putih dengan jumlah 81 (delapan puluh satu) butir yang dibungkus dengan kertas warna merah, kemudian obat berlogo "LL" warna Putih dengan jumlah 122 (seratus dua puluh dua) butir yang dibungkus dengan kertas warna kuning keemasan serta 2 (dua) butir obat berlogo "LL" warna Putih tanpa dibungkus yang mana semua obat berlogo "LL" warna Putih dibagi dua oleh terdakwa, dengan masing-masing disimpan didalam 2 (dua) buah Botol plastik warna Putih bertuliskam PIM dan disimpan didalam 2 (dua) buah botol plastik warna Putih bertuliskan PIM dan disimpan kembali oleh terdakwa didalam kantong celana terdakwa di bagian kanan dan kiri dimana celana tersebut dikenakan oleh terdakwa, selain itu ada ditemukan uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu) rupiah dimana uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat berlogo "LL" warna Putih, lalu ditemukan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam Silver serta 1 (satu) lembar Celana panjang merek Zonex Days warna Biru tempat terdakwa menyimpan obat-obat tersebut. Terdakwa mengakui bahwa obat-obat tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dari Sdr. GECOL (DPO Kepolisian) sekitar satu minggu sebelumnya. Terdakwa biasanya menjual obat berlogo "LL" warna Putih tersebut seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butirnya, dengan perhitungan apabila obat tersebut laku semua maka terdakwa akan memperoleh uang sebesar Rp. 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 500 (lima ratus) butirnya, dan keuntungan dari hasil menjual obat-obatan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut sudah sejak bulan Maret 2018 dan terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya yang terdakwa kenal dan cara terdakwa mengedarkannya dengan cara menawarkan kepada siapa saja yang butuh dan mau membelinya di seputaran wilayah Kota Banjarbaru, dan terdakwa juga sudah memiliki pelanggan tetap yang biasa membeli obat berlogo "LL" warna Putih dari terdakwa.

Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besar Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotek atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar K atau obat keras.

Bahwa terhadap barang bukti seluruhnya berupa 368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir obat berlogo "LL" warna Putih, kemudian disisihkan sebanyak 8 (delapan) butir dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.18.0372 tanggal 24 April 2018, dengan Kesimpulan : "Contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl HCl, adalah benar obat keras yang diatur dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bahwa terdakwa FAHMI KHOIDIR Alias FAHMI Bin ACHMAD (Alm) menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa FAHMI KHOIDIR Alias FAHMI Bin ACHMAD (Alm) hanya berlatar pendidikan terakhir

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa FAHMI KHOIDIR Alias FAHMI Bin ACHMAD (Alm) telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. -

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa FAHMI KHOIDIR Alias FAHMI Bin ACHMAD (Alm), pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di dekat Warung Minggu Raya, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan "sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika sebelumnya saksi Adi Julian Sitepu, SH dan saksi Muhammad Luthfi, keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa FAHMI KHOIDIR Alias FAHMI Bin ACHMAD (Alm) ada menyimpan, mengedarkan dan menjual obat keras berupa obat berlogo LL warna Putih dimana menurut informasi tersebut terdakwa saat itu sedang berada di sekitar Warung Minggu Raya, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Daftar G yaitu jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di Jalan Kelurahan RT. 11 / RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya saksi Adi Julian Sitepu, SH dan saksi Muhammad Luthfi serta anggota yang lain

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Bjb



segera mendatangi tempat yang dimaksud dari informasi tersebut. Ketika tiba di tempat yang dimaksud, saksi Adi Julian Sitepu, SH dan saksi Muhammad Luthfi dan anggota lainnya segera mendatangi dan mengamankan terdakwa. Saksi Adi Julian Sitepu, SH dan saksi Muhammad Luthfi segera melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan saksi Adi Julian Sitepu, SH dan saksi Muhammad Luthfi ada menemukan barang bukti berupa 368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir dengan rincian obat berlogo LL warna Putih dengan jumlah 16 (enam belas) butir yang dibungkus dengan kertas warna Biru, kemudian obat berlogo LL warna Putih dengan jumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) butir yang dibungkus dengan kertas warna Silver, kemudian obat berlogo LL warna Putih dengan jumlah 81 (delapan puluh satu) butir yang dibungkus dengan kertas warna merah, kemudian obat berlogo LL warna Putih dengan jumlah 122 (seratus dua puluh dua) butir yang dibungkus dengan kertas warna kuning keemasan serta 2 (dua) butir obat berlogo LL warna Putih tanpa dibungkus yang mana semua obat berlogo LL warna Putih dibagi dua oleh terdakwa, dengan masing-masing disimpan didalam 2 (dua) buah Botol plastik warna Putih bertuliskam PIM dan disimpan didalam 2 (dua) buah botol plastik warna Putih bertuliskan PIM dan disimpan kembali oleh terdakwa didalam kantong celana terdakwa di bagian kanan dan kiri dimana celana tersebut dikenakan oleh terdakwa, selain itu ada ditemukan uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu) rupiah dimana uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat berlogo LL warna Putih, lalu ditemukan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam Silver serta 1 (satu) lembar Celana panjang merek Zonex Days warna Biru tempat terdakwa menyimpan obat-obat tersebut. Terdakwa mengakui bahwa obat-obat tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. GECOL (DPO Kepolisian) sekitar satu minggu sebelumnya. Terdakwa biasanya menjual obat berlogo LL warna Putih tersebut seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butirnya, dengan perhitungan apabila obat tersebut laku semua maka terdakwa akan memperoleh uang sebesar Rp. 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 500 (lima ratus) butirnya, dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Bjb



keuntungan dari hasil menjual obat-obatan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut sudah sejak bulan Maret 2018 dan terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya yang terdakwa kenal dan cara terdakwa mengedarkannya dengan cara menawarkan kepada siapa saja yang butuh dan mau membelinya di seputaran wilayah Kota Banjarbaru, dan terdakwa juga sudah memiliki pelanggan tetap yang biasa membeli obat berlogo LL warna Putih dari terdakwa.

Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besar Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotek atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar K atau obat keras.

Bahwa terhadap barang bukti seluruhnya berupa 368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir obat berlogo LL warna Putih, kemudian disisihkan sebanyak 8 (delapan) butir dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.18.0372 tanggal 24 April 2018, dengan Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl HCl, adalah benar obat keras yang diatur dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bahwa terdakwa FAHMI KHOIDIR Alias FAHMI Bin ACHMAD (Alm) menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa FAHMI KHOIDIR Alias FAHMI Bin ACHMAD (Alm) hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa FAHMI KHOIDIR Alias FAHMI Bin ACHMAD (Alm) telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU R.I. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan serta menghadapkan (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. ADI JULIAN SITEPU, S.H. :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dimana keterangan dalam BAP tersebut diakui serta dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa saksi ada mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 20.30 Wita didekat warung Minggu Raya Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa bermula ketika pihak kepolisian menerima informasi masyarakat bahwa ada yang mengedarkan obat-obat daftar G di sekitar Warung Minggu Raya, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, yang kemudian bersama tim saksi melakukan penyelidikan dan saat saksi bersama rekannya bertemu seorang laki-laki yang bernama sdr. Fahmi Khoidir Alias Fahmi Bin Achmad Alm yang saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa saksi Adi Julian Sitepu, SH dan saksi Muhammad Luthfi ada menemukan barang bukti berupa 368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir dengan rincian obat berlogo LL warna Putih dengan jumlah 16 (enam belas) butir yang dibungkus dengan kertas warna Biru, kemudian obat berlogo LL warna Putih dengan jumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) butir yang dibungkus dengan kertas warna Silver, kemudian obat berlogo LL warna Putih dengan jumlah 81 (delapan puluh satu) butir yang dibungkus dengan kertas warna

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Bjb



merah, kemudian obat berlogo LL warna Putih dengan jumlah 122 (seratus dua puluh dua) butir yang dibungkus dengan kertas warna kuning keemasan serta 2 (dua) butir obat berlogo LL warna Putih tanpa dibungkus yang mana semua obat berlogo LL warna Putih dibagi dua oleh terdakwa, dengan masing-masing disimpan didalam 2 (dua) buah Botol plastik warna Putih bertuliskan PIM dan disimpan didalam 2 (dua) buah botol plastik warna Putih bertuliskan PIM dan disimpan kembali oleh terdakwa didalam kantong celana terdakwa di bagian kanan dan kiri dimana celana tersebut dikenakan oleh terdakwa, selain itu ada ditemukan uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu) rupiah dimana uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat berlogo LL warna Putih, lalu ditemukan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam Silver serta 1 (satu) lembar Celana panjang merek Zonex Days warna Biru tempat terdakwa menyimpan obat-obat tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa obat-obat tersebut milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari Sdr. GECOL sekitar seminggu sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 500 (lima ratus) butirnya ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjual obat-obatan karena latar pendidikan terdakwa hanya SMP ;
- Bahwa terdakwa terdakwa telah mengakui telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut dipersidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya ;

Saksi 2. MUHAMMAD LUTHFI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dimana keterangan dalam BAP tersebut diakui serta dibenarkan oleh saksi ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 20.30 Wita didekat warung Minggu Raya Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa bermula ketika pihak kepolisian menerima informasi masyarakat bahwa ada yang mengedarkan obat-obat daftar G di sekitar Warung Minggu Raya, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, yang kemudian bersama tim saksi melakukan penyelidikan dan saat saksi bersama rekannya bertemu seorang laki-laki yang bernama sdr. Fahmi Khoidir Alias Fahmi Bin Achmad Alm yang saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa saksi Adi Julian Sitepu, SH dan saksi Muhammad Luthfi ada menemukan barang bukti berupa 368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir dengan rincian obat berlogo LL warna Putih dengan jumlah 16 (enam belas) butir yang dibungkus dengan kertas warna Biru, kemudian obat berlogo LL warna Putih dengan jumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) butir yang dibungkus dengan kertas warna Silver, kemudian obat berlogo LL warna Putih dengan jumlah 81 (delapan puluh satu) butir yang dibungkus dengan kertas warna merah, kemudian obat berlogo LL warna Putih dengan jumlah 122 (seratus dua puluh dua) butir yang dibungkus dengan kertas warna kuning keemasan serta 2 (dua) butir obat berlogo LL warna Putih tanpa dibungkus yang mana semua obat berlogo LL warna Putih dibagi dua oleh terdakwa, dengan masing-masing disimpan didalam 2 (dua) buah Botol plastik warna Putih bertuliskan PIM dan disimpan didalam 2 (dua) buah botol plastik warna Putih bertuliskan PIM dan disimpan kembali oleh terdakwa didalam kantong celana terdakwa di bagian kanan dan kiri dimana celana tersebut dikenakan oleh terdakwa, selain itu ada ditemukan uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu) rupiah dimana uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat berlogo LL warna Putih, lalu ditemukan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam Silver serta 1 (satu) lembar Celana panjang merek Zonex Days warna Biru tempat terdakwa menyimpan obat-obat tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa obat-obat tersebut milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari Sdr. GECOL sekitar seminggu sebelumnya ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 500 (lima ratus) butirnya ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjual obat-obatan karena latar pendidikan terdakwa hanya SMP ;
- Bahwa terdakwa terdakwa telah mengakui telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter ;

Terhadap keterangan saksi tersebut dipersidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dimana keterangan dalam BAP tersebut diakui serta dibenarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 20.30 Wita didekat warung Minggu Raya Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru karena menjual obat-obatan daftar G ;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa keluar rumah dengan membawa obat berlogo LL warna putih sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir, dengan rincian 16 (enam belas) butir obat berlogo LL warna putih di bungkus dengan kertas warna biru, 147 (seratus empat puluh tujuh) butir dibungkus dengan menggunakan kertas silver, 81 (delapan puluh satu) butir

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Bjb



dibungkus dengan kertas warna merah, 122 (seratus dua puluh dua) butir dibungkus dengan menggunakan kertas warna kuning keemas, sedangkan 2 (dua) butir tanpa dibungkus, dan kesemuanya di simpan terdakwa dalam 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan PIM, serta dimasukkan terdakwa kedalam kantong celana yang dikenakan terdakwa bagian kanan dan kiri ;

- Bahwa sekitar jam 20.00 Wita terdakwa didatangi oleh seorang teman bernama Rizki yang baru terdakwa kenal untuk membeli obat berlogo LL dengan jumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dimana setelah sdr. Rizki pergi terdakwa santai di dekat warung Minggu Raya ;
- Bahwa saat sedang bersantai terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian yakni saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Muhammad Lutfi yang setelah mengenalkan diri serta menunjukkan surat tugasnya kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obat tersebut dengan cara membeli dari sdr. Gecol yang bertemu dengan terdakwa sekitar seminggu sbelumnya saat terdakwa pulang kerumah orangtua terdakwa, dimana sdr. Gecol menawarkan obat berlogo LL yang hendak dijualnya ;
- Bahwa kemudian terdakwa membeli obat berlogo LL tersebut sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obat tersebut kepada sdr. Gecol sudah sudah sebanyak 2 (dua) kali, dimana sebelumnya pada bulan Maret 2018, terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan di bulan April 2018 sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual obat-obat tersebut dengan harga sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir ;
- Bahwa pembelian yang pertama obat-obatannya sudah habis semua sedangkan untuk pembelian yang kedua sudah laku sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) butir ;
- Bahwa yang sering membeli kepada terdakwa obat-obat berlogo LL tersebut yakni sdr. Rizki, sdr. Panjul dan sdr. Kancil ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Bjb



- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut sudah sekitar sebulan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual obat-obatan tersebut serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum serta menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti, berupa 16 (enambelas) butir obat berlogo LL warna putih terbungkus kertas warna biru, 147 (seratus empat puluh tujuh) butir obat berlogo LL warna putih terbungkus kertas silver, 81 (delapan puluh satu) butir obat berlogo LL warna putih terbungkus kertas warna merah, 122 (seratus dua puluh dua) butir obat berlogo LL warna putih terbungkus kertas warna kuning keemasan, 2 (dua) butir tanpa dibungkus, 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan PIM, uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam silver, 1 (satu) lembar celana panjang merek Zoex Days warna biru, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.18.0372 tanggal 24 April 2018, dengan Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl HCl, adalah benar obat keras yang diatur dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa mengakuinya dan membenarkannya demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 20.30 Wita didekat warung Minggu Raya Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa Fahmi Khoidir als Fahmi Bin Achmad Alm telah ditangkap karena telah menjual obat-obat daftar G yang berlogo LL ;
- Bahwa awalnya saat saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Muhammad Lutfi telah mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan obat-obat berlogo LL yang masuk dalam obat daftar G sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir, uang tunai Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam silver ;
- Bahwa obat berlogo LL warna Putih sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir dengan rincian 16 (enam belas) butir dibungkus dengan kertas warna biru, 147 (seratus empat puluh tujuh) butir dibungkus dengan kertas warna silver, 81 (delapan puluh satu) butir dibungkus dengan kertas warna merah, 122 (seratus dua puluh dua) butir dibungkus dengan kertas warna kuning keemasan, 2 (dua) butir tanpa dibungkus, yang disimpan terdakwa didalam 2 (dua) buah botol plastik warna putih bertuliskan PIM dan disimpan didalam kantong celana yang dikenakan terdakwa di bagian kanan dan kiri ;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obat berlogo LL tersebut dari dari sdr. Gecol dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah obat 500 (lima ratus) butir ;
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan uang ;
- Bahwa terdakwa menjual obat-obat tersebut kepada teman-teman terdakwa, yakni sdr. Rizki, sdr. Panjul dan sdr. Kancil ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk mengedarkan produk obat ;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat berlogo LL tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.18.0372 tanggal 24 April 2018, dengan Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trihexyphenidyl HCl, adalah benar obat keras yang diatur dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih memenuhi dengan perbuatan terdakwa yaitu melanggar Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsur, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang mengandung pengertian yuridis bahwa yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan baik swasta maupun pegawai negeri termasuk pejabat Negara ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama FAHMI KHOIDIR als FAHMI Bin ACHMAD (Alm), yang setelah dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Bjb



No. PDM-110/BB/Euh.2/07/2018 tertanggal 25 Juli 2018 yang telah diakui serta dibenarkan pula oleh terdakwa yang sebelumnya menyatakan sehat jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, dimana disyaratkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini ada 2 (dua) yakni perbuatan “memproduksi” dan “mengedarkan” yang disusun secara berurutan dengan diselingi dengan kata “atau”, sehingga perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut haruslah diartikan secara alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 20.30 Wita didekat warung Minggu Raya Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa Fahmi Khoidir als Fahmi Bin Achmad Alm telah ditangkap karena telah menjual obat-obat daftar G yang berlogo LL ;

Bahwa awalnya ketika saksi Adi Julia Sitepu dan saksi Muhammad Lutfi serta rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Kepolisian telah menerima

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Bjb



informasi bahwa ditempat tersebut akan ada transaksi penjualan obat-obat terlarang yang mana setelah ditindak lanjuti oleh saksi-saksi didapati terdakwa yang telah mengamankan dan saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan obat-obat berlogo LL yang masuk dalam obat daftar G sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) butir, uang tunai Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam silver;

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa obat-obat berlogo LL tersebut diperoleh dari sdr. Gecol seminggu yang lalu untuk terdakwa jual kembali, dimana terdakwa telah melakukan pembelian obat-obat berlogo LL tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dimana pembelian yang terakhir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan obat berjumlah 500 (lima ratus) butir, dan saat dilakukan penangkapan obat-obat berlogo LL tersebut telah di pisah-pisahkan oleh terdakwa dengan rincian 16 (enam belas) butir dibungkus dengan kertas warna biru, 147 (seratus empat puluh tujuh) butir dibungkus dengan kertas warna silver, 81 (delapan puluh satu) butir dibungkus dengan kertas warna merah, 122 (seratus dua puluh dua) butir dibungkus dengan kertas warna kuning keemasan, 2 (dua) butir tanpa dibungkus, yang disimpan terdakwa didalam 2 (dua) buah botol plastik warna putih bertuliskan PIM dan disimpan didalam kantong celana yang dikenakan terdakwa di bagian kanan dan kiri ;

Bahwa terdakwa dalam menjual obat berlogo LL tersebut tidak memiliki ijin karena terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.18.0372 tanggal 24 April 2018, dengan Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl HCl, adalah benar obat keras yang diatur dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang memproduksi atau mengedarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa sendiri diketahui bahwa pekerjaan atau latar belakang pendidikan terdakwa tidak ada latar belakang pendidikan kefarmasian sama sekali, sehingga terdakwa tidak ada memiliki ijin maupun kewenangan serta keahlian untuk

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Bjb



menjual obat tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa benar terdakwa dalam hal ini tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan terdakwa menjual kembali obat-obat berlogo LL tersebut kepada orang lain, menurut pendapat Majelis telah memenuhi maksud dari perbuatan “dengan sengaja” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri yang berkaitan dengan tindakan atau perbuatan terdakwa menjual obat-obat berlogo LL tersebut kepada orang lain yang merupakan sediaan farmasi, senyatanya telah diketahui oleh terdakwa dengan adanya keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, yakni bahwasanya terdakwa dalam menjual obat tersebut secara diam-diam karena takut ketahuan oleh pihak yang berwajib, merupakan suatu perbuatan yang membuktikan bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa peredaran atau penjualan obat-obat berlogo LL tersebut dilarang / illegal, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka Majelis berpendapat unsur “dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” telah terbukti serta telah memenuhi secara hukum oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan yakni “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tanpa memiliki kewenangan dan keahlian” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan



hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah dalam memberantas Narkotika, Psikotropika serta Zat Adiktif (NAPZA) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah memohon keringanan pidana dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagaimana pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan selain dijatuhi hukuman badan/pidana terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda dan subsidair berupa kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 16 (enambelas) butir obat berlogo LL warna putih terbungkus kertas warna biru, 147 (seratus empat puluh tujuh) butir obat berlogo LL warna putih terbungkus kertas silver, 81 (delapan puluh satu) butir obat berlogo LL warna putih terbungkus kertas warna merah, 122 (seratus dua puluh dua) butir obat berlogo LL warna putih terbungkus kertas warna kuning keemasan, 2 (dua) butir tanpa dibungkus, 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan PIM, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam silver, 1 (satu) lembar celana panjang merek Zoex Days warna biru sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan agar barang bukti dimaksud dirampas untuk dimusnahkan, terhadap hal tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum, karena barang bukti dimaksud sebagaimana keterangan saksi-saksi serta terdakwa sendiri diketahui merupakan barang yang perolehannya serta penggunaannya dilarang oleh Undang-Undang, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan obat-obat berlogo LL, yang notabene merupakan barang terlarang, maka barang bukti berupa uang tersebut akan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Fahmi Khoidir Alias Fahmi Bin Achmad Alm telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki kewenangan serta keahlian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Bjb



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) Butir Obat berlogo LL warna Putih terbungkus kertas warna Biru ;
 - 147 (seratus empat puluh tujuh) Butir Obat berlogo LL warna Putih terbungkus kertas Silver ;
 - 81 (delapan puluh satu) Butir Obat berlogo LL warna Putih terbungkus kertas warna Merah ;
 - 122 (seratus dua puluh dua) Butir Obat berlogo LL warna Putih terbungkus kertas warna Kuning Keemasan ;
 - 2 (dua) Butir Obat berlogo LL warna Putih ;
 - 2 (dua) Buah botol plastik warna Putih bertuliskan PIM ;
 - 1 (satu) Buah Handphone merek Nokia warna Hitam Silver ;
 - 1 (satu) Lembar celana panjang merek Zoex Days warna Biru Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ; Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018, oleh kami LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. selaku Hakim Ketua, SAMSIATI, S.H., M.H. dan AHMAD FAISAL M, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh IMMA PURNAMA SARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Bjb



SAMSIATI, S.H., M.H

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H.